

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan umum di UU Otonomi Daerah No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, yang menjadi dasar hukum pelaksanaannya dimana otonomi memberikan kebebasan pada pemerintahan kabupaten atau pemerintahan kota untuk mengatur dirinya sendiri. Pelaksanaan kebijakan pemerintah Indonesia tentang otonomi daerah, dimulai secara efektif pada tanggal 1 Januari 2001, merupakan kebijakan yang dipandang sangat demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi yang sesungguhnya. Desentralisasi sendiri mempunyai tujuan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, pemerataan, dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah dan antar daerah.

Otonomi daerah bertujuan menciptakan mobilisasi dukungan bagi kebijakan pembangunan nasional sampai ke pemerintah tingkat lokal, sehingga pembangunan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi rakyat daerah. Pemberian otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi dan keanekaragaman daerah. Dengan dikurangnya ketergantungan kepada pemerintah pusat maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) seharusnya menjadi salah satu sumber keuangan terbesar dan

menjadi tolok ukur terpenting bagi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan dan mewujudkan kemandirian daerah.

Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah, kegiatan pemerintah daerah di Indonesia semakin meningkat dan meliputi hampir disemua bidang. Meningkatnya kegiatan pemerintah daerah diikuti pula dengan meningkatnya kebutuhan dana untuk menunjang penyediaan berbagai fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat. Fungsi utama pemerintah adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Disamping fungsi pelayanan, pemerintah juga menjalankan fungsi melakukan pengaturan, fungsi pembangunan, menjalankan roda pemerintahan, membina kehidupan kemasyarakatan dan menyediakan barang-barang yang tidak disediakan oleh pihak swasta. Mardiasmo dalam Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah (2004:148) menyatakan bahwa: "Otonomi daerah berarti pemerintah daerah harus mencukupi kebutuhan daerahnya dengan berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya sendiri, akhirnya pemerintah daerah berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya setinggi-tingginya melalui peningkatan pajak dan retribusi daerah serta bagian laba BUMD".

Era otonomi daerah menghendaki daerah untuk berkreasi dalam mencari sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Pemberian kewenangan kepada daerah telah mengakibatkan adanya pungutan pajak dan retribusi daerah yang berhubungan dengan berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat. Pemungutan ini harus bisa dipahami oleh masyarakat sebagai sumber penerimaan yang dibutuhkan oleh daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah. Dalam sejarah pemerintahan daerah Indonesia, sejak

Indonesia merdeka sampai saat ini pajak daerah dan retribusi daerah telah menjadi sumber penerimaan yang dapat diandalkan bagi daerah. Sejak tahun 1984 berbagai Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah telah menempatkan pajak daerah sebagai sumber penerimaan daerah, bahkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pajak daerah dimasukkan menjadi pendapatan asli daerah.

Untuk membawa daerah pada derajat otonomi yang berarti dan mengarah pada kemandirian daerah, faktor kemampuan keuangan daerah merupakan ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi, *self supporting* keuangan merupakan salah satu bobot penyelenggaraan otonomi ini artinya daerah otonom memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai membiayai penyelenggaraan pembangunan daerah. Dukungan keuangan ini ditandai dengan semakin besarnya nilai PAD dan semakin menurunkan dukungan pusat dalam bentuk sumbangan /bantuan.

Sumber-sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Dana Perimbangan
3. Lain-lain Pendapatan

Pendapatan Asli Daerah merupakan faktor terpenting dalam pelaksanaan otonomi daerah, dalam menetapkan target penerimaan dari pos ini seyogyanya dilakukan dengan terlebih dahulu menganalisis potensi daerah yang ada. Dengan

analisis potensi yang dilaksanakan tiap tahun, maka diharapkan daerah dapat memanfaatkan potensi yang ada semaksimal mungkin demi kepentingan pembangunan di daerahnya. Semakin besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka daerah akan semakin mampu melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan semakin lancar. Ketika Pemerintah Daerah sedang melakukan usaha meningkatkan pendapatan asli daerahnya, maka hal yang harus dipertimbangkan adalah beban yang harus ditanggung masyarakat. Disatu sisi peningkatan PAD akan mempengaruhi tingkat kemampuan daerah, tetapi disisi lain juga berarti peningkatan beban masyarakat. Hal ini karena obyek pemungutan akhir adalah masyarakat.

Pelaksanaan otonomi daerah yang sedang berjalan ini menunjukkan bahwa daerah dinilai telah mampu untuk berkembang secara mandiri dengan demikian peranan pemerintah pusat berangsur-angsur akan berkurang dan sebaliknya pemerintah daerah siap menerima beban dan tanggung jawab dalam mengelola rumah tangganya sendiri. Kondisi ini membawa konsekuensi logis kepada pemerintah daerah baik ditingkat provinsi maupun ditingkat kabupaten/kota untuk meningkatkan kemampuannya melalui rencana yang matang dan sistematis sehingga penggalan potensi daerah berupa pajak dan retribusi daerah dapat memperbaiki struktur penerimaan daerah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan pencerminan terhadap pendapatan masyarakat, untuk itu perlu adanya kiat-kiat bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan potensi masyarakat dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan masyarakat. Meningkatnya pendapatan masyarakat jelas mempengaruhi

pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sekaligus menambah Pendapatan Asli Daerah. Sehubungan dengan upaya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Pemerintah Kota Solok terus mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan melalui pajak dan retribusi daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku (Halim, 2001). Tujuan PAD yang termuat di dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 3, memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Semakin tinggi PAD yang dimiliki oleh daerah maka akan semakin tinggi kemampuan daerah untuk melaksanakan desentralisasi.

Setiap komponen PAD mempunyai peran penting terhadap kontribusi penerimaan pendapatan asli daerah. Dari berbagai alternatif sumber penerimaan yang mungkin dipungut oleh daerah, Undang-undang tentang Pemerintahan daerah menetapkan pajak daerah dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber penerimaan daerah yang dikembangkan masing-masing daerah. Upaya peningkatan pertumbuhan PAD dapat dilakukan dengan intensifikasi pemungutan pajak dan retribusi yang sudah ada.

Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mempunyai peranan penting dalam pembangunan daerah. Hal ini dapat dilihat dalam pelaksanaan Otonomi Daerah sebagaimana peranan Pendapatan Asli Daerah diharapkan dan diupayakan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah. Sumber Pendapatan Asli Daerah

diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah dimana daerah diberi kewenangan untuk melaksanakan pemungutan berbagai jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Hal ini digunakan untuk meningkatkan pendapatan daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan daerah.

Dalam kaitan pemerintah daerah menggali sumber-sumber penerimaan sesuai kewenangan yang dimiliki, pemerintah daerah menghadapi kendala dalam pelaksanaannya. Kendala ini terlihat pada komposisi sumber penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dimana sebagian besar kurang potensial dalam arti lebih besar biaya pengelolaan dari pada hasil pungutan, akibatnya peran pendapatan asli daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan masih sangat kecil bahkan untuk membiayai belanja rutin pun hampir tidak cukup. PAD yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD, penerimaan dinas-dinas dan penerimaan lain-lain mutlak untuk ditingkatkan sebagai sumber pendanaan pembangunan terutama dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang di titik beratkan pada daerah kabupaten/kota.

Dari sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah tersebut sesuai dengan Undang-undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting dan dapat digali potensinya guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Salah satu pendapatan yang cukup besar potensinya adalah retribusi parkir.

Di Kota Solok retribusi parkir dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum yang merupakan Jenis Retribusi Jasa Umum yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir yang merupakan Jenis Retribusi Jasa Usaha yang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah. Pelayanan tempat khusus parkir adalah pelayanan penyediaan tempat parkir khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

Dalam perkembangan kendaraan bermotor yang semakin meningkat tiap tahunnya di Kota Solok, tidak tertutup kemungkinan untuk meningkatkan penerimaan dari sektor parkir. Pendapatan asli daerah dari sektor parkir dapat dikatakan cukup berpotensi dan dapat memberikan kontribusi yang cukup berarti dalam menunjang pemasukan keuangan daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kota Solok khususnya dalam sektor pajak daerah.

Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan pada kontribusi, efektivitas, tingkat pertumbuhan dan upaya-upaya yang telah serta yang akan dilakukan untuk meningkatkan retribusi parkir ditepi jalan umum karena pengelolaannya lebih rumit dan memiliki potensi yang cukup tinggi, hal ini disebabkan karena kawasan parkir ditepi jalan umum di Kota Solok lebih banyak dibandingkan dengan kawasan tempat khusus parkir.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Berapa besar kontribusi retribusi parkir ditepi jalan umum terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Solok dan total retribusi?
2. Berapa besar tingkat efektivitas retribusi parkir ditepi jalan umum terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Solok?
3. Berapa besar tingkat pertumbuhan pendapatan retribusi parkir ditepi jalan umum setiap tahun?
4. Apa upaya-upaya yang telah dilakukan dan akan dilakukan untuk meningkatkan retribusi parkir ditepi jalan umum?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan :

1. Untuk mengetahui kontribusi penerimaan retribusi parkir ditepi jalan umum terhadap Pendapatan Asli Daerah dan total retribusi.
2. Untuk mengetahui tingkat efektivitas retribusi parkir ditepi jalan umum terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Solok.
3. Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan pendapatan retribusi parkir ditepi jalan umum setiap tahun.
4. Untuk mengetahui upaya-upaya yang telah dan yang akan dilakukan untuk meningkatkan retribusi parkir ditepi jalan umum.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi peneliti, untuk menambah pengetahuan dan mengembangkan wawasan peneliti tentang seberapa besar kontribusi dan tingkat efektivitas retribusi parkir ditepi jalan umum terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Solok, tingkat pertumbuhan retribusi parkir.
2. Bagi Instansi Pemerintah, sebagai bahan informasi kepada aparatur pemerintahan dalam meningkatkan kinerjanya.
3. Bagi peneliti selanjutnya, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu referensi dalam penelitian lebih lanjut.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah target dan realisasi retribusi parkir ditepi jalan umum tahun 2010 sampai dengan 2014. Meskipun penelitian ini dilakukan pada tahun 2016 tetapi peneliti tidak dapat menyajikan data tahun 2015, hal ini disebabkan karena saat melakukan penelitian pada bulan Februari 2016 Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2015 belum diaudit sehingga tidak bisa dipublikasi.